



PUTUSAN

Nomor: 62/PTS-S/KIP-SU/XII/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 62/KIP-SU/S/X/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN-RI

Alamat : Jl. Sosor Dolok Sipardabuan Turpuk Sihotang Kec. Harian Kab. Samosir

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Desa Lumban Pinggol Kec. Pangururan Kab. Samosir

Alamat : Desa Lumban Pinggol Kec. Pangururan Kab. Samosir

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 62/KIP-SU/S/X/2018.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan **Permohonan Informasi** melalui surat pada tanggal 21 Agustus 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 23 Agustus 2018 kepada **Sekretaris/PPID Desa Lumban Pinggol Kec. Pangururan Kab. Samosir**.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen penerimaan dana desa dan pemanfaatan/penggunaan dana yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 serta rancangan anggaran belanja/Rincian Anggaran Belanja sejak tahun 2015-2017.
2. Dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
3. Dokumen pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh TPK kepada pengelola barang/jasa.
4. Dokumen pembelian dari penyedia barang/jasa.
5. Dokumen Surat Perjanjian kerja sama antara TPK dan penyedia barang/jasa.
6. Dokumen Berita acara serah terima hasil pekerjaan (BASTHP).
7. Dokumen jumlah beras RASKIN yang diterima tahun 2015-2017.

8. Dokumen jumlah beras RASKIN yang disalurkan tahun 2015-2017.
9. Dokumen daftar keluarga penerimaan RASKIN di desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir tahun 2015-2017.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon menyampaikan **Keberatan** melalui surat tanggal 04 September 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 04 September 2018 yang ditujukan kepada **Kepala Desa Lumban Pinggol Kec. Pangururan Kab. Samosir**.

[2.5] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan Pertama tanggal 04 Desember 2018, Kuasa Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada jawaban/tanggapan secara tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.8] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon memohonkan permohonan informasi dan keberatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Permohonan Informasi** melalui surat tanggal 21 Agustus 2018 disertai bukti tanda terima tanggal 23 Agustus 2018 kepada **Sekretaris/PPID Desa Lumban Pinggol Kec. Pangururan Kab. Samosir**.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Keberatan** melalui surat tanggal 04 September 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 04 September 2018 yang ditujukan kepada **Kepala Desa Lumban Pinggol Kec. Pangururan Kab. Samosir**.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013:

“4. (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik pada Diktum Kedua huruf a, Diktum Ketiga angka 1 huruf a, angka 2 huruf b, Diktum Keempat huruf b dan Diktum Ketujuh huruf a dan b, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kedua : *Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu:*

a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;

Ketiga : *1. Permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus sebagaimana pada Diktum Kedua huruf a yaitu:*

a. permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik;

2. Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:

b. mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta;

Keempat : *Untuk menentukan Permohonan dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan melalui prosedur:*

b. pemeriksaan pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi;

Ketujuh : *Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf b, diperoleh fakta bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dan angka 2, maka Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa a quo dapat memutuskan dan menyatakan:*

- a. *Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;*
- b. *Pemohon dikualifikasi sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.”*

[3.7] Bahwa terjadi kesalahan pada penyebutan nama desa dalam Surat Permohonan Informasi dan Keberatan, sedangkan perbaikan nama desa tersebut hanya dilakukan dilakukan dengan mencoret dan menulis secara manual, hal ini mengindikasikan bahwa Pemohon tidak fokus karena terlalu banyak Permohonan Informasi yang dimohonkan dalam tenggang waktu yang bersamaan.

[3.8] Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada 19 Badan Publik dengan tujuan yang sama diyakini menyebabkan kesalahan yang terjadi pada paragraf [3.7], sebagaimana Diktum Ketiga angka 1 huruf a pada paragraf [3.6].

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Register No: 62/KIP-SU/S/X/2018, tidak patut untuk ditanggapi sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 2 dan 3 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

Akibat dari Pasal tersebut diatas, Pemohon diketahui tidak serius dan bersungguh-sungguh dikarenakan banyaknya terjadi kesalahan pada tiap Register sengketa yang dilakukan.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[4.1] Menyatakan menolak Permohonan Sengketa Informasi Registrasi Nomor: 62/KIP-SU/S/X/2018.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Eddy Syahputra AS dan Meyssalina M.I Aruan, S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS)

Anggota Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Parapat , 04 Desember 2018

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara